

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berawal dari bahasa Arab, ialah نِكَاحٌ bentuk kata kerja نَكَحَ . persamaanya تَزَوَّجَ dalam artinya yaitu perkawinan. Dalam fiqh penjelasan perkawinan termasuk dalam bagian yang disebut dengan munakahat. Kata munakahat memiliki dua subjek atau lebih karena perkawinan tidak mungkin hanya satu subjek.¹

Agama Islam telah menganjurkan pernikahan yang dijelaskan dalam Surah an-Nur ayat 32.²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Arti: “Dan nikahkalah orang-orang yang membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S An-Nur 24:32).³

Ayat tersebut menafsirkan bahwa agama islam telah mengelola semua aspek kehidupan dalam hal perkawinan. Setiap insan yang sudah berkecukupan dan mengharuskan segera melakukan perkawinan, maka insan tersebut disunnahkan untuk melakukan perkawinan. Jika insan yang belum mampu untuk menikah, maka disarankan untuk berpuasa. Dengan maksud untuk mengendalikan nafsu.

Dalam islam perkawinan bukan hanya hubungan dalam keperdataan saja, tetapi memiliki nilai ibadah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang “sesungguhnya perkawinan yang paling benar yaitu untuk menaati kewajiban Allah serta melaksanakan ibadah” sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “sesungguhnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

² Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

³ Alquran, An-Nur Ayat 32, Alquran Dan Terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁴ *Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam*.

rahmah”.⁵ Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Dengan maksud ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat atau disebut dengan ikatan formal. Ikatan tersebut dapat mengikat diri dari suami, istri dan pihak ketiga. Ikatan batin merupakan ikatan yang tidak bisa dilihat. Ikatan batin dapat dirasakan oleh pasangan suami istri. Ikatan itu terjadi karena terdapat keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga.⁷

Dalam menjalin ikatan lahir dan ikatan batin adalah langkah awal guna menciptakan keluarga bahagia dan kekal. Dengan ini perkawinan bertujuan guna menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya dalam pernikahan seharusnya sampai akhir hayat dan tidak dapat dipisahkan. Kecuali pemutusan perkawinan dikarenakan adanya kematian.⁸ Untuk tercapainya tujuan dalam pernikahan, perlu adanya pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan, baik pertimbangan dalam hal diri sendiri ataupun pertimbangan sosial kemasyarakatan. Hal ini sangat penting yang akan berpengaruh pada proses dalam berumah tangga.⁹

Suami-isteri dalam berumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama-sama. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang kewajiban suami-istri ketika berumah tangga “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹⁰ Suami istri wajib pada umumnya memberikan kasih sayang antara satu sama lain, menghormati, setia dan menerima pertolongan lahir batin terhadap keduanya terdapat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

⁵ *Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.*

⁶ *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 44.

⁸ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 45.

⁹ Arifki Budia Warman, KDRT Dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT, *Ijtihad*, 2020, 67, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>.

¹⁰ *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹¹ *Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Menyatukan kedua insan untuk hidup bersama dalam menjalin kehidupan berumah tangga memanglah tidak mudah. Dengan adanya faktor perbedaan pendapat, kesalahfahaman, perdebatan, kurangnya ekonomi dalam keluarga sehingga dapat memicu perselisihan antar keduanya. Perselisihan sangat mudah terjadi didalam keluarga, akibat timbulnya kekerasan di lingkup rumah tangga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Kemungkinan terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, sehingga perceraian menjadikan salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini telah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.¹²

Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas perempuan) Budi Wahyuni, mengutarakan pada umumnya persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diselesaikan dengan memilih perceraian daripada hukuman pidana. Karena korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga malu jika melaporkan suaminya ke polisi. Korban memutuskan dengan jalan perceraian sebab dianggap cara lebih efisien.¹³

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi tiada asing di kalangan warga negara Indonesia. Bahkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi korban bukan hanya perempuan, melainkan laki-laki, asisten rumah tangga anak-anak, dapat juga menjadi korban. Mayoritas korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan. Dalam kehidupan suami istri dibangun untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan harmonis, tetapi istri diperlakukan oleh suami dengan melakukan kekerasan fisik, ekonomi, psikis maupun seksual.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 (1) berbunyi “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk

¹² Doortje D. Turangan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 1.1 (2010), 1–23.

¹³ Fathiyah Wardah “Korban KDRT Lebih Memilih Perceraian daripada Pidana” Januari 25, 2022. <https://www.voaindonesia.com/amp/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-5141998.html>

¹⁴ Jamaa La, “Protection of Victims of Domestic Violence in Indonesian Criminal Law,” *Journal of Legal Citations II* (2014): 255.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga”. Oleh karena itu korban berkewajiban memperoleh perlindungan secara undang-undang. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga menjadikan kesadaran bagi korban agar melaporkan perbuatan kekerasan terhadap pihak yang memiliki kewenangan.¹⁵

Kekerasan di lingkup keluarga tergolong dalam kejahatan “sadis” disebabkan karena kekerasan tersebut dilakukan berulang kali. Dampak yang dialami korban bukan hanya fisik, tetapi psikis korban juga. Jika kekerasan tersebut disaksikan oleh anak korban, maka korban tersebut dapat terganggu dalam perkembangan mental anak.¹⁶

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang muslim dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam. Tercantum Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, tertanggal 28 Maret 2020 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, karena suaminya mempunyai sifat temperamen dan suka marah-marah terhadap anak dan istri. Bahkan suaminya telah menenggelamkan kepala anak ke bak mandi dan istri dipukul kepalanya sebanyak 2 kali. Dari kejadian tersebut istri telah mengakhiri perkawinannya dan cerai dengan suaminya berdasarkan alasan isteri tersebut. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak mengabulkan gugatan cerai istri tersebut.

Urgensi dari penelitian ini, berupaya untuk memaparkan tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pada saat ini kasus tersebut semakin meningkat. Banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menyelesaikan kasusnya dengan cara perceraian bukan melalui hukuman pidana. Pada penelitian ini merupakan bukanlah penelitian hal yang pertama, akan tetapi dari segi pembahasan yang berbeda dari peneliti terdahulu.

¹⁵ Dewi Karya, “TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik),” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (2013), <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248>.

¹⁶ Septosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 5.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengkaji putusan perkara perceraian dengan judul penelitian “**Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk.)**”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertimbangan hukum, hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diputus oleh Hakim dan perlindungan hukum terhadap korban yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa penulis akan memaparkan permasalahan yang akan dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk ?
2. Bagaimana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak diputus oleh Hakim ?
3. Bagaimana perlindungan terhadap anak dan istri sebagai korban Kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, bahwa peneliti memiliki tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk
2. Untuk mengetahui Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak diputus oleh Hakim.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dan istri sebagai korban korban Kekerasan dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian hendaknya mempunyai manfaat bagi penulis maupun pihak lain. manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan bagi Penulis dan mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum agar tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Mampu menjadikan pedoman dan bermanfaat bagi penulis dan kalangan masyarakat dalam memahami perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, memberikan gambaran umum yang meliputi: latar belakang, fokus penelitian, struktur masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS, membahas tentang konsep pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penyebab kekerasan dalam rumah tangga, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN, membahas berbagai jenis dan metode yang digunakan oleh peneliti, latar penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pernyataan umum Pengadilan Agama Demak, menjelaskan hasil kajian dan analisis putusan Nomor 556/PDT.G/2020/Pa.Dmk tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat perspektif hukum islam atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB V : PENUTUP bab ini terutama terdiri dari kesimpulan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saran dari penulis.